



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Astuti. B Binti Lebbae, tempat dan tanggal lahir Barugae, 02 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingk. Ii Waladeceng, Sidenreng, Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I

Kaslan Bin Lama, tempat dan tanggal lahir Bone, 11 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingk. Ii Waladeceng, Sidenreng, Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang sebagai Pemohon II, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.H.I., Advokat yang berkantor di Jalan Ganggawa N. 151a Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 20 April 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kampung Beluran Kota Sandakan, Sabah Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah sepupu satu kali Pemohon I yang bernama Lahami, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Asi dan Saad, dengan mas kawin 1,5 gram emas dan seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah akad nikah berlangsung para Pemohon hidup bersama sebagai Suami Isteri dengan bertempat tinggal di Kampung Beluran Kota Sandakan, Sabah Malaysia selama 3 (tiga) tahun (dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011), kemudian pulang kampung ke Link. II Waladeceng, Kelurahan Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan sekarang, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama : Nur Ayu binti Kaslan,umur 11 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat (keberatan) atas pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan par Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kampung Beluran Kota Sandakan, Sabah Malaysia, karena para Pemohon bukan kewarganegaraan Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap untuk dapat memberikan penetapan/Pengesahan tentang sahnya pernikahan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon -I);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Astuti binti Lebbae) dengan Pemohon II (Kaslan bin Lama) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2008 di Kampung Beluran Kota Sandakan, Sabah Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan (hukum)

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang pengesahan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap tertanggal 20 April 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. Muh Saad bin lausa, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Aka-akae, Kelurahan Aka-akae, Kecamatan Watang Sidnereng, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa dirinya adalah sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahannya tanggal 17 Desember 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kampung Beluran Kota Sandakan, Sabah Malaysia;;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon I yang kemudian memberikan kuasa kepada sepupu Pemohon I yang bernama Lahami untuk mewakilinya sebagai wali nikah;
- Bahwa pelimpahan kuasa untuk menjadi wali nikah tersebut disebabkan karena ayah Para Pemohon I berada di Indonesia;
- Bahwa pelimpahan kuasa tersebut melalui telfon dan saksi mendengarnya sendiri ;
- Bahwa pernikahan tersbeut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asi dan Saad dengan mahar berupa cincin emas 1,5 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus gadis da Pemohon II berstatus jejaka;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah, kelengkapan identitas diri dan status anak yang dilahirkan serta administrasi lainnya;

2. Surianti binti Latiri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Aka-akae, Kelurahan Aka-akae, Kecamatan Watang Sidnereng, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa dirinya adalah sepupu Para Pemohon I, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahannya tanggal 17 Desember 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kampung Beluran Kota Sandakan, Sabah Malaysia;;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon I yang kemudian memberikan kuasa kepada sepupu Pemohon I yang bernama Lahami untuk mewakilinya sebagai wali nikah;
- Bahwa pelimpahan kuasa untuk menjadi wali nikah tersebut disebabkan karena ayah Para Pemohon I berada di Indonesia;
- Bahwa pelimpahan kuasa tersebut melalui telfon dan saksi mendengarnya sendiri ;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asi dan Saad dengan mahar berupa cincin emas 1,5 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah, kelengkapan identitas diri dan status anak yang dilahirkan serta administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.H.I., Advokat yang berkantor di Jalan Ganggawa N. 151a Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor registrasi 102/SK/AD/IV/2021/PA.Sidrap pada tanggal 20 April 2021;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa surat kuasa para Pemohon tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, dengan menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994. Di samping itu, surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 5 dan 9 Undang Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mendampingi atau mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Para Pemohon I dengan Para Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2008 disahkan menurut hukum, karena para Para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang Para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami*

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di kantor urusan agama setempat sementara Para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka. Oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, Para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, maka dengan demikian Para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan diperiksa secara terpisah yaitu Muh Saad bin Lausa dan Surianti binti Latiri masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Desember 2008 di Kampung Baluran, Kota Sandakan, Sabah Malaysia, yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon I yang kemudian memberikan kuasanya kepada sepupu Pemohon I yang bernama Lahami melalui telepon karena ayah pemohon I berada di Indonesia, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asi dan Saad dengan mahar berupa cincin emas 1,5 gram dan seperangkat alat shalat, status Pemohon I ketika menikah sebagai gadis dan Pemohon II jejak serta tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 17 Desember 2008 di Kampung Baluran, Kota Sandakan, Sabah Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon I yang kemudian memberikan kuasanya kepada sepupu Pemohon I yang bernama Lahami melalui telepon karena ayah Pemohon I berada di Indonesia;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asi dan Saad dengan mahar berupa cincin emas 1,5 gram dan seperangkat alat shalat;
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejaka;
5. Bahwa para Pemohon telah memiliki seorang anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
7. Bahwa selama menjalani pernikahan, para Pemohon hidup rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah, kelengkapan identitas diri serta status anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnyanya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri;
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah,

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka dari kantor urusan agama setempat namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan);

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2008, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan tersebut tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim menilai bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 17 Desember 2008 di Kampung Baluran, Kota Sandakan, Sabah Malaysia telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Astuti binti Lebbae dengan Pemohon II Kaslan bin Lama yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2008 di Kampung Baluran, Kota Sandakan, Sabah Malaysia;
3. Membebaskan kepada para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Mun'amah, S.H.I . sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia,S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Andi Hakimah Bali Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Mun'amah, S.H.I

Heru Fachrurizal, S.H.I

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
Biaya Penggandaan	Rp	10.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)